

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Permohonan. Perpanjangan. Izin Usaha. Hutan. Rekomendasi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor: P.63/Menhut-II/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI GUBERNUR DALAM RANGKA PERMOHONAN ATAU PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, diamanatkan Menteri menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11 /Menhut II / 2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi jo. Nomor P.60/Menhut-II/2007 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan jo. Nomor P.61/Menhut-II/2007, gubernur atau bupati/ walikota diharuskan membuat rekomendasi atas permohonan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (good governance), perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Rekomendasi Gubernur dalam Rangka Permohonan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam atau Hutan Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah berberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2008;

- 10 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2008;
- 11 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI GUBERNUR DALAM RANGKA PERMOHONAN ATAU PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) HUTAN ALAM ATAU HUTAN TANAMAN.

Pasal 1

Tata cara pemberian rekomendasi oleh gubernur bertujuan untuk menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasal 2

(1) Permohonan atau Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2008 dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

- P.11/Menhut-II/2008 diberikan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (2) Rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan administrasi dalam rangka permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam atau hutan tanaman.

Pasal 3

- (1) Rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan bupati/walikota, didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal yang dimaksud tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1: 100.000.
- (2) Rekomendasi gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan analisis fungsi kawasan hutan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Badan Planologi Kehutanan.
- (3) Analisa kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi fungsi kawasan hutan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial.
- (4) Dalam hal Provinsi yang belum memiliki Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rekomendasi berisikan informasi status areal berdasarkan TGHK.

Pasal 4

- (1) Rekomendasi gubernur dalam rangka permohonan atau perpanjangan IUPHHK-HT maupun IUPHHK-HA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan diterima oleh gubernur.
- (2) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan, Menteri menerbitkan surat konfirmasi I mengenai penerbitan rekomendasi dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal konfirmasi I, gubernur memberikan konfirmasi dimaksud.

- (3) Dalam hal setelah konfimasi I, gubernur tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan surat konfirmasi II mengenai penerbitan rekomendasi dan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal konfirmasi II, gubernur memberikan konfirmasi dimaksud.
- (4) Dalam hal setelah konfimasi II, gubernur tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan surat konfirmasi III mengenai penerbitan rekomendasi dan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak tanggal konfirmasi III, Gubernur memberikan konfirmasi dimaksud.
- (5) Dalam hal telah dilakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan, Menteri Kehutanan memproses penerbitan IUPHHK-HT atau IUPHHK-HA sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Pasal 5

Rekomendasi gubernur yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, yaitu berdasarkan :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Melalui Penawaran Dalam Pelelangan jo. P.10/Menhut-II/2004 jis. P.12/Menhut-II/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Melalui Penawaran Dalam Pelelangan jo. P.13/Menhut-II/2006;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,

tetap berlaku untuk proses permohonan IUPHHK, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2008 MENTERI KEHUTANAN

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA